

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT *MADAMULU BANUA (MAULID NABI)* KOMUNITAS ADAT KALUPPINI
DESA KALUPPINI KABUPATEN ENREKANG**

*Review Of Islamic Law On The Madamulu Banua Tradition
(Maulid Of The Nabi) Kaluppini Traditional Community
Kaluppini Village Enrekang District*



Oleh :

**MUH RUSDI
B011171107**

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT *ADAMULU BANUA (MAULID NABI)* KOMUNITAS ADAT KALUPPINI DESA KALUPPINI KABUPATEN ENREKANG

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

**MUH RUSDI
B011171107**

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT ADAMULU BANUA
(MAULID NABI) KOMUNITAS ADAT KALUPPINI DESA KALUPPINI
KABUPATEN ENREKANG**

Disusun dan Diajukan oleh:

MUH RUSDI

B011171107

Telah dipertahankan dihadapan panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Prgram Sarjana Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Pada Hari Jumat, 05 April 2024 Dan Dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama



Achmad, SH., MH.
NIP : 196801041993031002

Pembimbing Pendamping



Andi Kurniawati SH., M.H.
NIP : 198908192018074001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muh. Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn
NIP : 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT ADAMULU BANUA (MAULID NABI) KOMUNITAS ADAT KALUPPINI DESA KALUPPINI KABUPATEN ENREKANG

Diajukan dan Disusun oleh:

**MUH RUSDI
B011171107**

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI
Pada Tanggal:

Menyetujui:

Komisi Penasehat

Pembimbing Utama



Achmad, SH., MH.
NIP : 196801041993031002

Pembimbing Pendamping



Andi Kurniawati SH., M.H.
NIP : 198908192018074001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan

Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUH. RUSDI
N I M : B011171107
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Acara Madamulu Banua
Komunitas Adat Kaluppini, Studi Kasus Desa Kaluppini Kabupaten
Enrekang

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2024



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Muh. Rusdi
NIM : B011171107
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT ADAMULU BANUA (MAULID NABI) KOMUNITAS ADAT KALUPPINI DESA KALUPPINI KABUPATEN ENREKANG.**

Adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda citaris ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 09 November 2023
Yang Membuat Pernyataan



Muh Rusdi
NIM: B011171107

KATA PEGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT berkat hidayah, taufik dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Ilmu Hukum” Universitas Hasanuddin Makassar. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, yang telah membawa, mengarahkan, menunjukkan dan membimbing umatnya kejalan yang benar yaitu jalan yang diridhoi Allah SWT yaitu Islam.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. sebagai Rektor Universitas Hasanuddin. Bapak Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K) sebagai Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Bapak Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt. sebagai Wakil Rektor 2 Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. sebagai Wakil Rektor 3 Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi. Bapak Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil. sebagai Wakil Rektor 4 Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis.
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim,SH.,MH.,MAP. sebagai Dekan Fakultas Hukum. Bapak Dr. Maskun,S.H.,L.LM. sebagai Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Ibu Prof. Dr. lin Karita Sakharina,SH.,MA Sebagai Wakil Dekan 2 Bidang Perencanaan,Sumber daya, dan Alumni. Ibu Dr.

Ratnawati SH.,MH sebagai Wakil Dekan 3
Kemitraan, Riset dan Inovasi.

3. Bapak Dr. Muh. Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. sebagai “Ketua jurusan Sarjana Hukum Islam”.
4. Bapak Achmad, S.H., M.H Sebagai pembimbing utama. Ibu Andi Kurniawati, S.H., M.H sebagai pembimbing pendamping
5. Bapak Prof.Dr. M. Arfin Hamid, S.H.,M.H Sebagai penguji Utama. Bapak Prof Abrar Saleng, S. H., M. H Sebagai penguji kedua
6. Ibunda tercinta Senang dan Ayahanda Immang yang telah memberikan do’a tulusnya, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik.
7. Terimakasih juga kepada Saudara Penulis Muh Irwan, Erwin, Dan Ivan yang menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan studi ini dengan baik.
8. Kepala Desa Kaluppini yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Desa Kaluppini Kabupaten Enrekang.
9. Terimakasih kepada Jufriadi dan Hasbi, yang telah ikut serta membantu dan memberikan semangat serta motivasi dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.
10. Teman-teman Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, seperjuangan KKN dan PPL, dan segenap kerabat yang tidak sempat disebutkan satu persatu.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moral maupun materil hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT, berkenan menilai

segala kebaikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat pahalanya.

Akhirnya, penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini, karena penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna akan tetapi besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Makassar, 09 November 2023
Yang Membuat Pernyataan



Muh Rusdi

NIM: B011171107

ABSTRAK

MUH. RUSDI (B011171107) dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Madamulu Banua (Maulid Nabi) Komunitas Adat Kaluppini Desa Kaluppini*”. Dibimbing oleh **Achmad** sebagai Pembimbing Utama dan **Andi Kurniawati** Sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeksripsikan prosedur peringatan adat Madamulu Banua Masyarakat Kaluppini, dan mendeskripsikan pandangan hukum Islam terhadap adat Madamulu Banua Masyarakat Kaluppini.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris dengan menggunakan pendekatan hukum Islam dengan berlokasi penelitian di Desa Kaluppini Kab. Enrekang, adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian berasal dari wawancara berbagai pihak terkait dan peraturan perundang-undangan dan perda Kab. Enrekang No. 1 Tahun 2016. Dan buku-buku literatur lainnya. Sehingga data yang diperoleh baik secara primer dan sekunder dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). acara akbar Damulu Banua para masyarakat dan pemangku adat berkumpul maka dilakukan penyembelihan hewan-hewan yang biasanya disebut Parallu Nyawa, setelahnya itu penyembelihan hewan-hewan tersebut, sebagian memasak dan sebagian masyarakat lainnya berkumpul di dalam masjid, kemudian para pemangku adat bersama warga membaca *barzanji*. Dilafalkan berulang-ulang dengan dengan irama tertentu khas Kaluppini, sambil menunggu masakannya makanan tersebut. 2). Menurut pandangan hukum Islam pada Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama terhadap perayaan madamulu banua ini bahwa dalam pelaksanaan maulid nabi sebenarnya tidak ada larangan, tidak ada perintah maka hukumnya mubah selama di dalam pelaksanaan maulid tersebut tidak ada penyimpangan agama yang terjadi.

Kata Kunci: Adat Madamulu Banua, Hukum Islam, Komunitas Adat Kaluppini

ABSTRACT

MUH. RUSDI (B011171107) by title **“Review Of Islamic Law On The Madamulu Banua Tradition (Maulid Of The Nabi) Kaluppini Traditional Community Kaluppini Village Enrekang District”**, Supervised by **Achmad** as Main Advisor and **Andi Kurniawati** as Assistant Advisor.

This research aims to describes the procedures for commemorating the Madamulu Banua customs of the Kaluppini Community, and describes the Islamic legal view of the Madamulu Banua customs of the Kaluppini Community.

The research method used in this research is a qualitative descriptive method using an Islamic legal approach with the research location in Kaluppini Village, Kab. Enrekang, the data sources used in the research came from interviews with various related parties and statutory regulations in the Regency. Enrekang No. 1 of 2016. And other literature books. So that the data obtained, both primary and secondary, are analyzed using qualitative analysis which is then presented descriptively.

The results of the research show that, 1). at the Damulu Banua grand event, the community and traditional leaders gathered, an animal was slaughtered which is usually called Parallu Nyawa, after that the animal was slaughtered, some were cooked and other communities gathered at the event. mosque, then the traditional leaders gathered. Residents read barzanji. It is said repeatedly with a certain rhythm typical of Kaluppini while waiting for the food to be cooked. 2). According to the view of Islamic law within Muhammadiyah and Nahdatul Ulama regarding Madamulu Banua celebrations, in the implementation of Damulu Banua there are actually no prohibitions, no orders, so the law is permissible as long as there are no religious deviations in its implementation. Banua's ancient days.

Keywords: Madamulu Banua Customs, Islamic Law, Kaluppini Traditional Community

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PEGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Terhadap Hukum Islam	8
1. Ruang Lingkup Hukum Islam	8
2. Sumber-sumber Hukum Islam.....	12
3. Hubungan Hukum Islam dengan Hukum Adat.....	25
4. Al- Ahkam Al-Khamsah.....	35
B. Teori Hukum Adat.....	38
1. Bentuk Masyarakat Hukum Adat	41
2. Karakteristik Masyarakat Hukum Adat	44
C. Maulid Nabi Muhammad SAW	47
BAB III METODEOLOGI PENELITIAN	60
A. Tipe Penelitian	60
B. Lokasi Penelitian	60
C. Populasi Dan Sampel	61
D. Jenis Dan Sumber Data	61
E. Teknik Pengumpulan Data	62
F. Analisis Data.....	63
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	64

A. Pelaksanaan Maulid Nabi (Madamulu Banua)	64
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	64
2. Prosedur Perayaan Adat Madamulu Banua (Maulid Nabi) Di Desa Kaluppini.....	65
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Perayaan Adat Madamulu Banua (Maulid Nabi) Di Desa Kaluppini	78
1. Pandangan Menurut NU (Nahdattul Ulama)	78
2. Pandangan Menurut Muhammadiyah	80
BAB V PENUTUP	90
A. KESIMPULAN.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak manusia bermasyarakat mereka telah mengatur dirinya dan anggota masyarakat menurut kebiasaan mereka. Kebiasaan dan perilaku itulah kemudian lahir "kebiasaan pribadi" dan apabila kebiasaan pribadi tersebut diikuti oleh orang lain yang selanjutnya diikuti oleh semua masyarakat yang ada dalam suatu wilayah maka lambat laun akan menjadi sebuah adat dari masyarakat tersebut dan kelompok-kelompok masyarakat menjadikan adat itu sebagai kebiasaan yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat, sehingga menjadi "Hukum Adat".¹

Hukum adat merupakan sistem hukum tertua yang berlaku di dalam suatu komunitas masyarakat adat, sehingga seorang filsuf Yunani yang bernama Cicero pernah mengatakan bahwa "*Ibi Societas, Ibi Ius* (dimana ada masyarakat maka disitu ada hukum)², hukum akan selalu hadir dan mengikuti perkembangan kehidupan sosial masyarakatnya dan bukan sebaliknya masyarakat yang mengikuti perkembangan hukum.

Selain dari proses di atas, sangat realistis jika kemudian kita mengamati kondisi masyarakat hukum Indonesia dengan tipe majemuk dan plural, dimana Indonesia adalah Negara dengan wilayah yang sangat luas dan memiliki jumlah penduduk yang banyak namun yang paling

¹ Hilman Hadikusuma, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, cetakan ke-

² Beni Ahmad Saebani dan Encup Supriatna, 2012, *Antropologi Hukum*, cetakan pertama, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 33.

menarik adalah kondisi masyarakat yang majemuk dengan kebiasaan-kebiasaan yang jelas berbeda antara wilayah yang ada, dalam melaksanakan sistem kehidupan sosialnya.

Adat dan hukum adat sebagai bentuk dari budaya dan kearifan lokal bangsa Indonesia (*Local Of Wisdom*), semestinya dipertahankan dan dilestarikan oleh para generasi bangsa, selain sebagai jati diri bangsa yang menjadi landasan dan prinsip dalam menjaga eksistensi bangsa Indonesia dari pengaruh-pengaruh budaya bangsa lain yang bertentangan dengan budaya bangsa Indonesia di era modern saat ini.

Van Vollenhoven, memisahkan antara adat dengan hukum adat yang mempunyai makna berbeda dalam penafsirannya, dimana adat diartikan sebagai kebiasaan turun-temurun yang secara sukarela dilaksanakan oleh masyarakat adat tanpa adanya akibat hukum. Sedangkan hukum adat adalah kebiasaan turun temurun yang ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat adat dan mempunyai akibat hukum.³

Keberadaan hukum Islam sebagai kontribusi terhadap pembentukan hukum nasional semakin terlihat. Hal tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yakni dari sisi Hukum Islam yang merupakan salah satu sumber pembentukan hukum nasional dan dari sisi hukum Islam sebagai hukum negara. Berdasarkan tatanan filosofis-politis dan merujuk pada perspektif Pancasila, sesuai dengan doktrin ilmu hukum di Indonesia sendiri sebagai sumber segala hukum, di dalamnya disebutkan bahwa

³ Moh.Koesnoe, 1979. *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, cetakan ke-satu, Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 3-4.

agama merupakan suatu sentral yang utama. Hal tersebut tercermin di dalam sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”, dengan adanya Pancasila sebagai dasar negara yang mengatur negara berketuhanan, artinya pembentukan hukum nasional sama sekali tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama yang dianut di Indonesia.

Hal tersebut juga diatur dalam GBHN serta PROPENAS yang menegaskan bahwa Hukum Nasional Indonesia harus berdasarkan atas Pancasila serta UUD 1945.⁴ Demikian juga berdasarkan kajian dalam tatanan yuridis kedudukan agama dalam konteks hukum lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 yang memuat aturan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu”. Artinya berdasarkan ketentuan tersebut, negara harus hadir dalam memenuhi dan memfasilitasi kebutuhan dasar setiap kaum beragama agar masyarakat dapat beribadah secara tentram, aman, dan nyaman sesuai dengan kemerdekaannya sebagai individu yang harus dihormati hak asasinya.

Kedudukan hukum Islam dalam politik di Indonesia terbagi atas dua periode, 1) Periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasif yaitu sumber hukum yang orang harus yakini untuk menerimanya, 2) Periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber otoritatif itu sumber

⁴ Imam Subkhan, *GBHN dan Perubahan Perencanaan Pembangunan di Indonesia GBHN*, Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial, Vol.5, No.2 (2014), hlm 73.

hukum yang mempunyai kekuatan. Didasarkan pada pembentukan Negara Kesatuan Indonesia dimana Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945, berdasarkan dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 untuk kembali ke UUD 1945.⁵

Kabupaten Enrekang (*Massenrempulu*) yang terkenal dengan istilah *Tana Ri Galla Tana Ri Abbasungi* atau tanah yang diagungkan dan tanah yang dikeramatkan, oleh para leluhur telah menanamkan nilai-nilai kesucian yang sampai saat ini masih banyak daerah di wilayah tersebut yang memegang teguh prinsip dan nilai yang ada tersebut karena dianggap mampu menjaga keseimbangan dalam kehidupan masyarakat yang ada di *Massenrempulu*.

Hal yang sangat menarik ketika kita berbicara dan membahas tentang Kabupaten Enrekang yang lebih dikenal dengan istilah *Massenrempulu*, menariknya disebabkan karena wilayah ini terletak di antara tiga suku besar yang ada di Indonesia yaitu Suku Toraja, Suku Mandar dan Suku Bugis, dimana oleh para pegiat Suku *Massenrempulu* dari Kabupaten Enrekang juga sedang dalam proses berjuang untuk mendapatkan pengakuan dari Negara akan keberadaan dari Suku *Massenrempulu*.

Terletak di kaki Gunung Latimojong, Provinsi Sulawesi Selatan, tinggal sebuah komunitas masyarakat adat Kaluppini yang masih memegang teguh adat istiadat tradisi warisan nenek moyang secara

⁵ Matta Baharuddin, *Analisis Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum Diktum, Vol 10, No 2. 2012, hlm 32

turun-temurun. Wilayah adat Kaluppini meliputi lima Desa yakni Desa Tokkonan, Desa Rosoan, Desa Tobalu, Desa Lembang, dan Desa Kaluppini. Masyarakat Kaluppini yang bermukim di dalam komunitas maupun yang berada di luar kawasan komunitas, memiliki kedaulatan tertinggi dan kebijakan umum yang ditentukan oleh para wakil masyarakat dan diawasi oleh masyarakat.

Di Desa Kaluppini terdapat suatu tradisi yang terkenal yaitu Tradisi Adat *Damulu Banua* (Maulid Nabi). *Damulu Banua* (Maulid Nabi) adalah Sebuah perayaan peringatan hari lahir Nabi Muhammad SAW. Yang dirangkaikan dengan adat masyarakat Kaluppini, dan juga merupakan perayaan rasa syukur atas kehidupan. Tradisi *Damulu Banua* (Maulid Nabi) itu sendiri menunjukkan pertautan antara Islam dan kebudayaan masyarakat desa Kaluppini. Dalam peringatan adat *Damulu banua* terdapat beberapa rangkaian prosedur yang berbeda dengan perayaan maulid pada umumnya, sedangkan dalam salah satu teori hukum Islam yaitu *Teori Receptio in complexu* memuat bahwa hukum adat yang menyesuaikan diri ke dalam Hukum Islam. Hukum agama (Islam) diterima secara keseluruhan oleh masyarakat yang memeluk agama tersebut, jika diartikan, teori ini menganggap hukum adat mengikuti hukum agama yang dipeluk oleh masyarakat adat tersebut .

Berdasarkan Uraian Tersebut Diatas, Maka Penulis Tertarik Untuk Mengkaji Lebih Lanjut Mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Acara

Madamulu Banua (Maulid Nabi) Komunitas Adat Kaluppini, Studi Kasus Desa Kaluppini Kabupaten Enrekang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah prosedur peringatan adat *Madamulu Banua* Masyarakat Kaluppini?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap adat *Madamulu Banua* Masyarakat Kaluppini?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan prosedur peringatan adat *Madamulu Banua* Masyarakat Kaluppini
2. Untuk mendeskripsikan pandangan hukum Islam terhadap adat *Madamulu Banua* Masyarakat Kaluppini.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memperkaya pengkajian terhadap disiplin ilmu Hukum, khususnya tentang Hukum Islam.

2. Kegunaan praktis

- a. Secara teoritis, yaitu diharapkan mampu memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang hukum Islam, khususnya terkait dengan hukum adat yang berlaku pada daerah.
- b. Hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi bagi peneliti berikutnya yang melakukan penelitian sejenis.
- c. Hasil penelitian ini bisa menjadi sumber pengetahuan bagi siapa saja yang ingin mengetahui tentang adat *Madamulu* di desa Kaluppini Kabupaten Enrekang.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Terhadap Hukum Islam

1. Ruang Lingkup Hukum Islam

Secara etimologi, Hukum adalah sebuah kumpulan aturan, baik berupa hasil pengundangan formal maupun dari kebiasaan, yang mana sebuah negara atau masyarakat mengaku terikat sebagai anggota atau subyeknya.⁶

Secara terminologi (istilah), hukum adalah doktrin Allah yang berhubungan dengan orang mukallaf baik berupa tuntutan (perintah, larangan), anjuran untuk melakukan atau anjuran untuk meninggalkan atau *takhyir* (kebolehan untuk memilih antara melakukan dan tidak melakukan), atau *wad'i* (menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang).⁷

Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi Muhammad SAW., baik hukum yang berhubungan dengan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.⁸

Secara terminologis, M. Hasbi Ash-Shiddieqy menyebutkan bahwa hukum Islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk

⁶ Fathurrahman Djamil, 1997, *Filsafat Hukum Islam, bagian pertama*, Jakarta :Logos, hlm. 12.

⁷ Ach. Fajrudin Fatwa dkk, 2013 *Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyyah*, Surabaya: IAIN SA Press, hlm, 33.

⁸ Eva Iryani, 2017, *Jurnal Ilmiah hukum Islam, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia Vol 17 No 2*, Surabaya: Universitas Batanghari, hlm 24.

menerapkan syariah atas kebutuhan masyarakat.⁹ Sementara itu, An-Na'im menyebutkan bahwa hukum Islam mencakup persoalan keyakinan, ibadah (ritual), etika, dan hukum.¹⁰

Pendapat di atas menunjukkan bahwa hukum agama Islam menjunjung berbagai pilihan gaya hidup manusia, baik yang berkaitan dengan urusan akhirat maupun duniawi. Wahyu Ilahi dan akal manusia merupakan pilar hukum Islam. Identitas keagamaan Islam yang unik terungkap dalam dua ayat yang menggabungkan bahasa Arab dan bahasa fikih Islam. Fiqih adalah produk manusia atau pengetahuan tentang prinsip-prinsip syariah yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan syariah memiliki hubungan yang lebih kuat dengan wahyu Ilahi. Dengan pemikiran ini, mungkin untuk membagi hukum Islam menjadi dua kategori: pertama, prinsip-prinsip (hukum) Islam yang jelas dan dapat diandalkan yang berlaku untuk masalah-masalah seperti ibadah, perkawinan, dan perang, dan kedua, yang lainnya. Bagian ini mewakili wilayah Syari'ah. Selain itu, Islam ditransformasikan melalui penggunaan akal. Penguraian bagian ini adalah wilayah fiqih.

Hal ini menunjukkan bahwa ada dua kategori hukum Islam: pertama, hukum yang mengacu pada "*Nushush Al-Muqaddasah*" (Ketentuan Suci) dalam al-Qur'an dan *sunnah al-mutawatirah* (sunah mutawatir). Selain itu, hukum Islam merupakan produk refleksi seseorang terhadap *Nushush Al-*

⁹ M. Hasbi Ash-shiddieqy, 1975, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, hlm, 44.

¹⁰ Abdullah Ahmed An-na'im, 2009, *Epistemologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm, 91-92.

Muqaddasah (Ketentuan Suci) yang terdapat dalam al-qur an dan sunnah al-mutawatirah.¹¹

Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa hukum Islam yang berarti *Al-Nushush Al-Muqaddasah*, yang meminjam istilah Iskandar Usman, dalam pemikiran An-Na'im adalah pesan Islam yang abadi dan fundamental (*the internal and fundamental message of Islam*), sedangkan hukum Islam yang bukan *Al-Nushush Al-Muqaddasah* adalah produk interpretasi (penafsiran) para ahli hukum Islam.¹²

Jika kedua golongan hukum Islam tersebut masing-masing diakui sebagai hukum privat atau (perdata) dan publik (pidana), maka berlaku kalimat berikut:

- a. Hukum privat atau perdata (Islam), adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingan atau kebutuhan hidupnya.¹³ Yang termasuk didalamnya adalah sebagai berikut:
 - 1) *Munakahat*, yaitu hukum Islam yang mengatur masalah perkawinan, perceraian, dan akibat-akibatnya.
 - 2) *Wirasah*, yaitu hukum Islam yang mengatur masalah pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian warisan. Hukum kewarisan dalam Islam disebut juga dengan *fara'id*.

¹¹ Iskandar Usman, 1994 *Istihsan dan Pembaruan Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers dan Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, hlm. 103-104.

¹² Abdullah Ahmed An-na'im, 2009, *Epistemologi Hukum Islam* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 93.

¹³ Abdoel Jamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 147.

- 3) Muamalah dalam arti khusus, yaitu hukum Islam yang mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam hal sewa menyewa, jual-beli, pinjam-meminjam, perserikatan, dan sebagainya.
- b. Hukum publik atau pidana (Islam), adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum,¹⁴ yang termasuk didalamnya adalah sebagai berikut:
- 1) Jinayat, yaitu hukum yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam *jarimah hudud* maupun dalam *jarimah ta'zir*. *Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang dilakukan oleh seseorang atau lebih seorang yang diancam dengan hukuman *had*, pengertian hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan menjadi hak Allah.¹⁵ Para Ulama' sepakat bahwa yang termasuk kedalam kategori *jarimah hudud* ada tujuh macam yaitu, *jarimah zina*, *jarimah qadzaf*, *jarimah syurbul khamr*, *jarimah* pencurian, *jarimah hirabah*, *jarimah riddah*, *jarimah Al-baghyu* (pemberontakan).¹⁶ *Jarimah ta'zir* adalah hukuman yang belum ditentukan oleh *syara'*, melainkan diserahkan kepada *ulil amri*, baik penentuan maupun

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, 2004 *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam "Fikih Jinayah"*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 17.

¹⁶ Zainudin Ali, 2012, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 10.

pelaksanaannya. Dalam penentuan hukuman tersebut penguasa hanya menetapkan hukumannya secara global saja, artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarimah ta'zir*, melainkan hanya menetapkan sejumlah hukuman dari yang ringan-ringannya hingga yang seberat-beratnya.¹⁷

- 2) *Al-Ahkam as-sulthaniyah*, yaitu yang berhubungan dengan kepala negara, pemerintahan, dan sebagainya.
- 3) *Siyar*, yaitu mengatur segala urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama dan negara lain.
- 4) *Mukhasamat*, yaitu yang mengatur tentang peradilan, kehakiman, dan hukum acara.

2. Sumber-sumber Hukum Islam

Menurut bahasa yang digunakan sumber, juga dikenal dengan apa yang tertulis dalam kitab Ushul Fiqh sebagai "dalil", adalah apa yang digunakan untuk membuat penilaian tentang situasi tertentu. Terkadang, frasa "Perkara yang di dalamnya terdapat petunjuk" muncul di dalil. Inilah yang dimaksud Dalil, menurut Fuqaha. Sebaliknya, ulama' ushul mendefinisikan dalil sebagai "Perkara dengan penelaahan yang shahih dapat menyadarkan masyarakat akan status suatu perkara tertentu ditinjau dari kedudukan hukumnya" Berdasarkan uraian di atas, ada jenis perkara yang dapat

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit*, hlm, 19.

diidentikkan sebagai hujjah karena perkara yang pecah disebut hukum syara. Setiap keterangan yang dapat dijadikan dalil atau hujjah harus mencantumkan dalil qath'i sekaligus waktu sebagai kehujuhannya. Ini adalah contoh keterangan yang terdapat dalam dalil. Perlu dicatat bahwa pernyataan yang dimaksud berasal dari Allah SWT dan diberikan atau diterima oleh dunia. Keterangan yang memenuhi kriteria tersebut hanya Terbagi kedalam dua garis besar yaitu Sumber hukum Ashliyah yaitu, Al-Qur'an, As-Sunnah. Dan Sumber hukum Tabaiyah terdiri dari Ijma', Qiyas, Ihtisan, Istislah atau Mursalah-mursalah, Urf atau kebiasaan, Syariah Umat Terdahulu, Istishab.¹⁸

a. Sumber Hukum Ashliyah

Sumber hukum Ashliyah ialah sumber hukum yang penggunaannya tidak bergantung pada sumber hukum yang lain. Sumber hukum ini adalah yang paling utama diantara sumber-sumber hukum Islam lainnya, oleh karena keduanya adalah sumber wahyu.

1) Al- Qur'an

Al-Qur'an adalah kumpulan wahyu ilahi yang disampaikan kepada nabi Muhammad SAW, dengan perantaraan malaikat Jibril untuk mengatur hidup dan kehidupan umat Islam pada khususnya dan umat manusia pada umumnya.

¹⁸ Atha bin Khalil, 2003, *Ushul Fiqih ; Kajian Ushul Fiqih Mudah dan Praktis*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, hlm 67.

Al-Qur'an sebagai wahyu dari Allah pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada malam "Lailatul Qadar", yaitu suatu malam kebesaran yang jatuh pada malam ketujuh belas bulan Ramadhan. Malam tujuh belas Ramadhan ini dikenal dengan dengan "Nuzulul Qur'an" oleh pemerintah R.I dijadikan hari raya nasional yang diperingati tiap tahun di Indonesia.

Pada malam tujuh belas Ramadhan tahun 41 dari kelahiran Nabi Muhammad tatkala beliau bersemedi di gua hira, Turunlah ayat pertama seperti tercantum dalam surah Al-Alaq yang artinya: "Bacalah ya Muhammad dengan nama Tuhanmu yang Maha Budiman yang telah mengajar manusia dengan qalam, telah mengajar manusia tentang apa-apa yang tidak diketahui."

Dari ayat yang pertama turun ditutup dengan turunnya ayat yang terakhir dalam surah Al-Maidah ayat 3, pada ketika nabi Muhammad mengerjakan ibadah haji yang terakhir pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun kesepuluh di padang Arafah, yang artinya, Pada hari saya telah sempurnakan agamamu dan saya cukupkan nikmatku kepadamu serta saya relakan Islam sebagai agamamu.

Ayat-ayat yang turun pada periode Makkiah pada umumnya mengandung dasar-dasar agama, seperti aqidah, keimanan atau pembinaan mental pribadi dan moral sosial yang dapat dijadikan asas-asas hukum (*Rechtsbeginselen*), Sedangkan ayat-ayat kepemimpinan, peraturan keluarga, harta benda, perniagaan,

kejahatan, pelanggaran, peradilan, dan sebagainya. yang dapat dikategorikan sebagai kaidah hukum (*Rechtsnormen*). Selain itu, ayat-ayat Makiyah jumlahnya kurang lebih 2/3 ayat Al-Qur'an dan ayat-ayatnya pada umumnya pendek-pendek serta ditujukan kepada khalayak ramai atau kepada seluruh umat manusia sesuai dengan bunyinya "*Ya Ayuhannasu*"; sedangkan ayat-ayat Madaniah jumlahnya kurang lebih 1/3 ayat Al-Qur'an dan ayat-ayatnya umumnya panjang-panjang serta ditujukan kepada mereka yang telah beriman, sesuai dengan bunyinya "*Ya ayyuhalladzina amanu*".

2) As-Sunnah (Hadist)

Hadis/Sunnah adalah segala apa yang datanginya dari nabi Muhammad baik berupa segala perkataan yang telah diucapkan, perbuatan yang pernah dilakukan pada masa hidupnya ataupun segala hal yang dibiarkan berlaku.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka hadis/sunnah pada hakikatnya dapat dibedakan atas tiga macam :

- a) Hadits/Sunnah Qauliyah, yaitu hadist/sunnah yang berupa segala apa yang telah diucapkan oleh nabi Muhammad sebagai penjelasan terhadap sesuatu;
- b) Hadits/Sunnah Fi'liyah, yaitu hadis berupa segala apa yang pernah diperbuat nabi Muhammad semasa hidupnya atau tindakan nyata yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW;

c) Hadis/Sunnah Taqririyah, yaitu hadis yang berupa apa yang dibiarkan berlaku oleh nabi Muhammad baik yang berwujud tindakan atau pembicaraan, dirasakan sendiri atau berupa berita yang diterima lalu nabi Muhammad tidak melarangnya dan tidak pula menyuruh melakukan.¹⁹

Kedudukan Maulid nabi dalam Hadis :

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ
عَنْ صَوْمِ الْإِثْنَيْنِ فَقَالَ فِيهِ وُلِدْتُ وَفِيهِ أَنْزَلَ عَلَيَّ

Artinya:

Dari Abu Qatadah Al Anshari radliAllahu anhu, bahwa Rasulullah shallAllahu alaihi wasallam pernah ditanya mengenai puasa pada hari Senin, maka beliau pun menjawab: "Di hari itulah saya dilahirkan, dan pada hari itu pula, wahyu diturunkan atasku." (HR. Muslim) (No. 1162 Syarh Shahih Muslim Shahih).²⁰

Hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua, mempunyai kedudukan sebagai sumber hukum yang tidak berdiri sendiri dalam hal hanya berfungsi menerangkan/memberi penjelasan atas hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an, sedangkan hadis mempunyai kedudukan sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri jika ia memberikan ketentuan hukum sendiri mengenai suatu masalah.

¹⁹ M. Arfin Hamid, 2011, Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan, Makassar : PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, hlm 143-151.

²⁰ <https://www.inews.id/lifestyle/muslim/hadis-maulid-nabi> Diakses pada 7 Agustus 2023

b. Sumber Hukum Tabaiyyah

Sumber hukum Tabaiyyah adalah kebalikan dari sumber hukum Ashliyah. Yang dimaksudkan dengan sumber hukum Tabaiyyah adalah sumber hukum yang penggunaannya masih bergantung pada sumber hukum yang lain. Sumber hukum ini jumlahnya banyak, tetapi yang umum digunakan banyak digunakan terbatas pada Ijma, Qaul (pendapat) Sahabat Qiyas, Istihsan, Istihhab dan Urf disamping Al-Quran dan Hadis. Oleh karena itu, hanya lima jenis sumber hukum tabaiyyah tersebut akan dibicarakan secara singkat berikut ini.

1) Ijma

Ijma adalah persesuaian paham atau pendapat di antara para ulama Mujtahid pada suatu masa tertentu setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, untuk menentukan hukum suatu masalah yang belum ada ketentuan hukumnya.

Sesuai dengan pengertian tersebut, maka untuk menentukan hukum secara ijma menurut Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman haruslah memenuhi empat rukun yaitu sebagai berikut:

- a) Pada saat terjadinya peristiwa tersebut yang belum ada ketentuan hukumnya, berkumpul (bermusyawarah) beberapa orang ulama (mujtahid);
- b) Seluruh ulama tersebut menyetujui hukum syara' yang telah mereka musyawarahkan;

- c) Persesuaian paham atau pendapat para ulama tersebut harus diutarakan masing-masing ulama tersebut secara tegas terhadap peristiwa tersebut, baik melalui perkataan maupun perbuatan; dan
- d) Persesuai paham atau pendapat tersebut merupakan kesepakatan yang bulat dari seluruh ulama.

Ijma Bayani menurut kebanyakan Ahli Hukum Islam (jumhur ulama) adalah Ijma haqiqi dan menjadi sumber hukum syariat, sedangkan ijma sukuti adalah ijma Itibari (relatif), dan karenanya ijma Itibari ini kedudukannya masih diperselisihkan. Akan tetapi menurut Ulama Hanafiah, ijma sukuti dapat dijadikan sumber hukum Islam apabila ulama yang melakukan ijtihad tersebut telah menguraikan hasil ijtihadnya kepada ulama atau mujtahid lain dan telah cukup waktu untuk membahasnya, sedangkan mujtahid lain tersebut tidak membantah atau menentangnya.

2) Qaul (Pendapat) Sahabat

Sahabat adalah mereka yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, dalam keadaan beriman pula. Oleh karena itu, mereka yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, tetapi belum memeluk Islam (Belum Beriman) bukan sahabat Nabi.

Para ahli hukum Islam (ulama) yang dijadikan qaul (pendapat) sahabat sebagai sumber hukum didasarkan pada alasan:

- a) Penegasan Al-Qur'an, dimana Allah SWT, telah berfirman bahwa Allah telah ridha kepada mereka (sahabat Nabi), dan mereka pun ridha kepada Allah (At-Taubah: 100). Sehingga berpegang pada pendapat sahabat, berarti mengikuti mereka dan mendapat ridha dari Allah SWT.
- b) Penegasan Hadist, yang antara lain berbunyi "Saya adalah pengaman bagi sahabatku, dan sahabatku adalah pengaman bagi umatku dan Sahabatku adalah laksana bintang. Dengan siapa saja (diantara mereka) kamu mengikuti, maka kamu akan mendapat petunjuk. Hadits ini menunjukkan ketinggian kedudukan dan bolehnya mengikuti sahabat Nabi.
- c) Menurut Ibnu Qayyim, para sahabat mempunyai kecerdasan dan kecerdikan yang tidak kita miliki. Para sahabat juga memiliki keistimewaan, yakni mendengar secara langsung dari Nabi atau dari sahabat lain yang datang dari Nabi Muhammad SAW.

3) Qiyas

Qiyas ialah memperbandingkan atau mempersamakan atau menerapkan hukum dari suatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya terhadap suatu perkara lain yang belum ada ketentuan hukumnya oleh karena kedua perkara yang bersangkutan mempunyai unsur-unsur kesamaan. Sesuai dengan pengertian tersebut di atas, maka untuk menentukan hukum suatu perkara dengan jalan qiyas, haruslah dipenuhi empat rukunnya, yaitu:

- a) Harus ada *Ashalatan* pokok yaitu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya;
- b) Harus ada *Furu'* atau cabang, yaitu perkara yang akan ditentukan diberi ketentuan hukum;
- c) Harus ada *illat* yaitu hal-hal menghubungkan kedua perkara itu yaitu ashal dan *furu'*;
- d) Harus ada *hukumnya*, yaitu hukum yang diterapkan pada *furu'* yang diambil dari ashal.

4) Istihsan

Istihsan adalah memindahkan atau mengecualikan hukum dari suatu peristiwa dari hukum peristiwa lain yang sejenis dan memberikan kepadanya hukum yang lain karena ada alasan yang kuat bagi pengecualian itu. Dalam pengertian yang maknanya sama, menurut Abul Hasan Al-Kharakhi ulama fiqih dari golongan Hanafiah mendefinisikan bahwa Istihsan adalah berpindahnya seorang mujtahid dalam menetapkan hukum suatu masalah dari satu hukum kepada hukum lain yang berlawanan dengannya, karena adanya dalil yang mendorong untuk meninggalkan hukum yang pertama.

Ulama atau ahli hukum Islam yang menggunakan istihsan sebagai sumber hukum kebanyakan ulama dari kalangan hanafiah dan dari kalangan Malikiyah. Tetapi itu dari kalangan Malikiyah tidak menamakannya Istihsan, tetapi menyebutnya *mursalat-mursalalah*. Meskipun demikian, ulama hanafi dan maliki baru mempergunakan

istihsan, apabila penerapan hukum berdasarkan qiyas akan mengakibatkan kejangalan dan ketidakadilan.

5) Istishab (Maslahah-Maslahah)

Istishab Maslahah adalah menetapkan hukum dari sesuatu perkara berdasar pada adanya kepentingan umum atau kemaslahatan umat.

Penetapan hukum dengan cara istishlah hanya dapat dilakukan terhadap perkara-perkara yang tidak dengan tegas diperintahkan atau dilarang dalam Al-Quran dan atau Hadis/Sunnah. Penetapan hukum dengan cara istishab adalah dimaksudkan untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia, yang berbeda latar belakang budaya dan masanya. Berpegang kepada istishab sebagai sumber hukum, sebenarnya berpegang pada hukum yang kokoh dan kuat, karena terdapatnya dalil-dalil dari nash yang *qathi*.

6) Urf (Kebiasaan)

Dari segi pengertian bahasa, urf dalam bahasa arab berarti mengetahui kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal atau dianggap baik dan dapat diterima oleh pikiran yang waras.

Selanjutnya menurut pengertian umum, urf adalah kebiasaan, sedangkan menurut pengertian ilmu fiqih, urf adalah ketentuan-ketentuan hukum yang berasal dari kebiasaan masyarakat Arab pra Islam yang diterima oleh Islam oleh karena tidak bertentangan

dengan ketentuan-ketentuannya. Urf dapat dibagi dalam dua macam:

- a. *Urf umum atau Urf Amaly*, kebiasaan umum yang berlaku bagi semua orang yang ada dalam suatu wilayah negeri mengenai perkara-perkara tertentu;
- b. *Urf khusus atau Urf Qauli*, kebiasaan yang berlaku bagi golongan orang tertentu di suatu negeri, misalnya kebiasaan menyebut walad bagi anak laki-laki.

7) Syariat Umat Terdahulu

Al-Qur'an dan Hadis banyak menceritakan hukum yang terdapat pada agama samawi lainnya, sebelum Islam datang. Terkadang cerita tersebut menunjukkan jika hukum-hukum yang pernah berlaku tersebut kemudian dihapuskan dalam Islam, atau bahkan dinyatakan tetap keberlakuannya disertai dengan perubahannya. Tetapi kadang-kadang pula tidak disertai dengan petunjuk apakah dihapus atau tetap dari hukum-hukum tersebut.

Menyangkut yang pertama, yakni terhapusnya hukum-hukum umat terdahulu, para ahli hukum Islam (ulama), semuanya sepakat akan hal tersebut, yang didasarkan atas adanya dalil nash yang menjelaskannya, seperti firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-An'am Ayat 146, yang intinya Allah melarang kaum Yahudi untuk memakan sebagian makanan yang baik-baik sebagai pelajaran dan penghalang bagi nafsu dan keinginan-keinginan, serta sebagai

balasan bagi mereka karena menghalangi manusia dari jalan Allah. Hadits Nabi pun menjelaskan dalam sabdanya, yang pada intinya menguraikan bahwa Syariah Nabi terdahulu tidak menghalalkan kambing dan tidak boleh beribadah kecuali di tempat khusus, yang kemudian syariah ini dihapus oleh Islam, dengan dihalalkannya kambing, dan bumi dijadikan sebagai masjid dan tempat suci.

Untuk yang kedua, para ahli hukum Islam tidak memperselisihkan dalam mengamalkannya, karena tetapnya hukum dan tuntutan untuk melaksanakannya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Albaqarah Ayat 183, yang artinya berbunyi: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelummu, agar kamu bertaqwa". Berdasarkan ayat ini, maka berpuasa diwajibkan atas kaum muslimin sebagaimana diwajibkan atas umat-umat terdahulu. Begitu pula dalam Hadis, Nabi memerintahkan kepada umat Islam untuk berqurban, karena berqurban merupakan sunnah Nabi Ibrahim.

Adapun untuk yang ketiga, para ulama berbeda pendapat tentangnya, dimana sebagian mengamalkannya dan sebagian lagi menolaknya. Ulama yang mengamalkannya adalah jammer Hanafiah, Malikiah dan Syafi'iyah, yang mendasarkan pada dalil-dalil nash, diantaranya dalam Al-Qur'an Surah Al- An'am Ayat 90, yang artinya berbunyi: "Mereka indah orang-orang (para nabi) yang telah

diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Begitu pula dalam Hadis diceritakan, bahwa Rasulullah telah kembali kepada Taurat ketika dihadapkan kepada beliau orang yahudi yang berzina muhsan. Nabi kembali kepada Taurat untuk menghukum Yahudi yang mengingkari adanya hukum rajam padanya.

8) Istishab

Menurut bahasa Istishab berarti menemani atau membarengi, sedang menurut istilah seperti dikemukakan Syaekani, seorang ahli ushul fiqh, istishab adalah apa yang telah ada pada masa yang lalu, maka menurut hukum asal dipandang masih ada pada masa sekarang dan pada masa yang akan datang. Para ulama yang menjadikan istishab sebagai sumber hukum berpegang pada beberapa dalil, yaitu:

- a. Menetapkan hukum suatu perkara yang telah ditetapkan pada masa lalu merupakan perkara fitrah, yang akan selalu berlaku pada manusia;
- b. Ketetapan hukum syariah memperlihatkan menunjukkan bahwa Allah menetapkan hukum berdasarkan ketetapan hukum yang telah ada, sampai terjadi perubahan padanya, misalnya keharaman khamar sampai menjadi cuka
- c. Hadis Nabi yang menjelaskan perintah untuk berpuasa dan berbuka apabila melihat hilal, menurut sebagian ulama, merupakan dalil istishab, yang menetapkan bulan Sya'ban

sebelum nyata datangnya bulan Ramadhan dengan terlihatnya hilal.²¹

3. Hubungan Hukum Islam dengan Hukum Adat

Hukum Adat masih dianggap sebagai aturan hidup untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Kalau Hukum Adat juga berlaku secara preskriptif, Hukum Adat menjadi dasar bagi keputusan-keputusan badan-badan peradilan resmi atau perundang-undangan. Dalam kenyataan dapat dijumpai pelbagai perundang-undangan yang mengakui Hukum Adat 'sebagai dasarnya, seperti misalnya, Undang-Undang Pokok Agraria. Walaupun undang-undang itu sekaligus juga membatasi berlakunya Hukum Adat. Oleh karena itu, maka Hukum Adat secara deskriptif masih berlaku, akan tetapi secara preskriptif kelakuannya dibatasi.

Perundang-undangan yang merupakan hukum tertulis dikatakan dapat menjamin kepastian hukum; akan tetapi tidak semua perundang-undangan adil. Hukum Adat yang dikatakan merupakan hukum yang hidup, juga tidak semuanya adil. Ada Hukum Adat yang dipaksakan berlaku oleh penguasa adat, ada yang dipaksakan oleh kelompok sosial, akan tetapi ada pula yang diterima sebagai adil oleh pribadi-pribadi dalam masyarakat.

Apabila Hukum Adat dianggap sebagai suatu sistem hukum, maka timbul pertanyaan apakah yang merupakan aspek-aspek

²¹ M. Arfin Hamid, *Op.Cit*, hlm 151-166

pokok sistem tersebut. Secara umum dapat dikatakan, bahwa aspek-aspek pokoknya adalah sebagai berikut;

- 1) Adanya pengaruh yang menentukan dari sistem kemasyarakatan, yang dapat dikembalikan pada faktor kekerabatan dan faktor ikatan tempat tinggal.
- 2) Fungsi utamanya adalah untuk menyasikan hak dan kewajiban pribadi dengan hak dan kewajiban umum, serta alam semesta.
- 3) Sistem Hukum Adat merupakan refleksi yang konkret dan harapan masyarakat, yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku.
- 4) Sistem Hukum Adat merupakan sistem hukum yang tidak tertulis.
- 5) Yang terpenting adalah adanya harmoni internal dan eksternal; dikenakannya sanksi negatif terhadap pelanggaran, merupakan suatu sarana untuk mencapai tujuan itu.
- 6) Cara pemikiran yang bersifat induktif, walaupun ada unsur-unsur yang bersifat umum.

Hukum Islam mencakup segala bidang kehidupan. Hal itu mencakup hubungan antara manusia dengan Allah, hubungan antara manusia dengan alam maupun sesamanya, dan hubungan antara manusia dengan dirinya. Hukum Islam merupakan hukum yang berdiri sendiri dan mempunyai sumber-sumber yang bersifat,

mutlak, yakni Al-Qur'an dan Hadits, yang tidak dapat diubah atau diganti oleh manusia. Akan tetapi yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadits mencakup pokok-pokok Hukum Islam, yang dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan masyarakat, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Ayat-ayat Al Quran yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum disebut ayat ahkam, baik yang mengenai ibadah maupun muamalah.²²

Kedua sistem hukum di Indonesia tersebut saling pengaruh-mempengaruhi yang menunjukkan sebagai sistem terbuka, namun dalam perkembangannya terjadi penggerusan dan pelemahan terhadap kedudukan Hukum Adat sebagai suatu sistem hukum baik terhadap substansi hukumnya maupun terhadap struktur hukumnya. Sedangkan pada Hukum Islam terjadi justru sebaliknya, dan Hukum Islam semakin mempersiapkan dan melengkapi dengan berbagai substansi hukum maupun struktur hukumnya.²³

Di dalam ajaran agama Islam terdapat hukum atau aturan perundang-undangan yang harus dipatuhi oleh setiap umat karena berasal dari Al-Qur'an dan Hadist. Secara garis besar para ulama' ushul

²² Soerjono Soekanto, (2017) Jurnal Hukum dan pembangunan, [10.21143/jhp.vol17.no2.1300](https://doi.org/10.21143/jhp.vol17.no2.1300), hlm 155-159. Diakses pada 8 Agustus 2023, hlm 26-28

²³ Abdurrahman Konoras, 2016, *Eksistensi Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Ilmiah Al- Syir'ah Vol 14 No 2 Tahun 2016 Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado), hlm 56

membagi hukum pada dua macam, yaitu hukum *taklifi* dan hukum *wadh'i*.²⁴

a. Hukum *Taklifi*

Adalah hukum yang menunjukkan tuntutan bagi mukallaf untuk berbuat atau meninggalkan atau memilih antara berbuat atau meninggalkan.²⁵

b. Hukum *Wadh'i*

Hukum *Wadh'i* adalah firman Allah SWT yang menuntut untuk menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang dari sesuatu yang lain. Di dalam ilmu hukum ia disebut pertimbangan hukum.²⁶

Pembicaraan mengenai pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, Ismail Suny membagi menjadi dua tahap, yaitu masa Hindia Belanda dan Masa Republik Indonesia. Pada masa Hindia Belanda menempatkan hukum Islam pada dua keadaan dalam dua periode, yakni periode penerimaan hukum Islam secara penuh (*Receptie In Complexu*), periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat (*Receptie*). Sedangkan pada masa Republik Indonesia juga menempatkan hukum Islam pada dua keadaan dalam dua periode, yakni periode penerimaan hukum Islam

²⁴ HasbiyAllah, 2013, *Fiqh dan Ushul Fiqh: Metode Istinbath dan Istdlal*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm, 29.

²⁵ Ach. Fajruddin dkk, *Op.Cit*, hlm, 34.

²⁶ Abdul Wahab Khalaf, 2003, *Ilmu Ushul Fiqh : Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Usman, hlm 312.

sebagai sumber persuasif (*Persuasive- Source*) dan periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber otoritatif (*Authoritative-Source*).²⁷

1. Teori Kredo atau Syahadat

Teori ini dikemukakan oleh Prof. Juhaya S. Praja. Teori ini mewajibkan setiap orang yang telah berikrar atau mengikrarkan dua kalimat syahadat untuk melaksanakan hukum Islam sebagai konsekuensi logis dari pengucapan *krenova*. Teori ini menurut Juhaya S. Praja dirumuskan dari beberapa ayat Al-Qur'an.

Teori kredo ini merupakan kelanjutan dari prinsip Tauhid dalam filsafat hukum Islam. Orang yang telah mengakui bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad SAW, itu adalah utusan Allah, maka ia harus taat dan patuh terhadap apa yang telah diperintahkan Allah SWT. Dan yang dicontohkan Rasul-Nya yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah-Nya.²⁸

Teori otoritas hukum yang dikemukakan oleh Gibb, menurut Juhaya identik dengan apa yang telah dikemukakan oleh Imam Madzhab seperti al-Syafi'i dan Imam Hanafi ketika mereka menjelaskan teori mereka tentang politik hukum Internasional Islam (*fiqh siyasah dauliyah*) dan hukum pidana Islam (*fiqh Jinayah*). Mereka mengenal teori teritorial dan non-teritorial. Teori teritorial dari Imam Hanafi menyatakan bahwa seorang muslim terikat untuk

²⁷ Ismail Suny, 1991, *Kedudukan Hukum Islam dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*, dalam Eddi Rudiana Arif, *Hukum Islam di Indonesia; Perkembangan dan Pembentukan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm 73-75.

²⁸ Juhaya S. Praja, 1995, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM Unisba, hlm 133.

melaksanakan hukum Islam sepanjang ia berada dalam wilayah hukum Islam yang diberlakukan. Sementara teori Imam al-Syafi'i menyatakan bahwa seorang muslim selamanya terikat untuk melaksanakan hukum Islam dimanapun ia berada, baik di wilayah hukum di mana hukum Islam diberlakukan maupun di wilayah mana hukum Islam diberlakukan.

2. Teori *Receptie in complexu*

Teori ini menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab ia telah memeluk Islam walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan. Teori ini sebagaimana dalam prakteknya berlangsung sekitar 1800 dan tahun-tahun sesudahnya, telah diakui oleh para ahli hukum dan ahli kebudayaan Belanda sendiri bahwa di Indonesia berlaku hukum Islam. Oleh karena itu, politik hukum dalam peradilan pun diberlakukan undang-undang agama Islam untuk orang Islam itu. Masa itu dikenal dengan masa *Receptio in Complexu*. Hal ini dapat dilacak dari tulisan-tulisan Carel Frederick Winter (1799-1859), seorang ahli tertua yang mengenal persoalan Jawa (*Javanici*) yang lahir dan meninggal di Yogyakarta, pernah menggambarkan keadaan masyarakat saat itu.

Kemudian muncul penulis Belanda, yakni Prof. Mr. Lodewyk Willem christian den Berg (1845-1927). Penulis ini menegaskan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam untuk

orang-orang Islam. Tahun 1884 dia menulis asas-asas hukum Islam (*Mohammedaansche Recht*) menurut ajaran Hanafi dan Safi'i.

Van den Berg mengemukakan bahwa bagi orang Islam berlaku hukum Islam, walaupun terdapat penyimpangan-penyimpangan. Dialah yang menganut Teori *Receptio in Complexu*, dan dialah yang memberi nama teori ini. Walaupun sebelumnya telah banyak penulis-penulis yang membicarakan keadaan hukum Islam yang nyata berlaku di Indonesia itu, namun Van de Berg-lah orang yang menemui dan memperlihatkan berlakunya hukum Islam di Indonesia.²⁹

Teori *Receptio in Complexu* itu telah diberlakukan pula di zaman VOC (pemerintahan dagang Belanda di Indonesia). Ketika itu terkenal *resolutie der Indische Regeering* (VOC) tanggal 25 Mei 1760, berupa suatu kumpulan aturan hukum perkawinan dan hukum kewarisan menurut hukum Islam untuk dipergunakan pada pengadilan VOC untuk orang Indonesia dan dikenal dengan *Compendium Freiger*. Juga ada kumpulan kesimpulan peraturan hukum perkawinan dan kewarisan menurut Islam yang dibuat untuk dipakai di daerah-daerah seperti Cirebon, Semarang dan Makassar.

3. Teori *Receptie*

Teori *Receptie* menyatakan bahwa bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat. Hukum Islam berlaku bagi rakyat

²⁹ Sayuthi Thalib, 1981, "Receptio in Coplexu, Theorie Receptie dan Receptio A Contrario" dalam Bismar Siregar (ed). *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: UI Press, hlm 45.

pribumi kalau norma hukum Islam itu telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat. Penganut teori ini mengemukakan bahwa sebenarnya yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli. Kedalam hukum adat ini memang ada yang masuk bertahap pengaruh hukum Islam. Pengaruh hukum Islam itu, baru memiliki kekuatan kalau telah diterima hukum adat dan lahirlah sebagai hukum adat bukan sebagai hukum Islam.

Munculnya *Teori Receptie* ini bukanlah suatu kebetulan belaka, namun ia merupakan hasil rekayasa pemerintahan Hindia-Belanda yang dilakukan secara sistematis dan terus-menerus. Mereka sengaja mengarahkan para ahli hukum mereka untuk menutup keberadaan hukum Islam.³⁰

4. *Receptie Exit*

Setelah proklamasi dan setelah UUD 1945 dijadikan UUD Negara, maka walaupun aturan peralihan menyatakan bahwa hukum yang lama masih berlaku selama jiwanya tidak bertentangan dengan UUD 1945, seluruh peraturan perundang-undangan pemerintahan Hindia Belanda yang berdasarkan *Teori Receptie* harus exit karena bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Prof. Hazairin juga menyebut bahwa *Teori Receptie* adalah "teori iblis". Ia

³⁰ Sayuthi Thalib, *Ibid*, hlm 46.

berpendirian bahwa kemerdekaan Indonesia mempunyai arti besar terhadap berlakunya ajaran hukum yang harus ditaati di Indonesia.³¹

Prof. Hazairin menyatakan bahwa setelah Indonesia merdeka, hendaknya muslim Indonesia menaati Hukum Islam karena hukum itu merupakan ketentuan dari Allah dan Rasul-Nya, bukan karena ajaran hukum itu telah diterima oleh hukum adat (*Teori Receptie*). Dalam masa Indonesia merdeka, karena cita-cita berbangsa dan bernegara sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 dan karena pasal 29 ayat 1, maka hendaknya bagi orang Islam berlaku ketentuan hukum Islam. Prof. Hazairin menggambarkan bahwa:

- a) *Teori Receptie* telah patah, tidak berlaku dan exit dari tata negara Indonesia sejak tahun 1945 dengan merdekanya bangsa Indonesia dan mulai berlakunya UUD 1945 dan Dasar Negara Indonesia.
- b) Sesuai dengan UUD 1945 pasal 29 ayat 1 maka negara Republik Indonesia berkewajiban membentuk, hukum nasional Indonesia yang bahannya adalah hukum agama. Negara memiliki kewajiban kenegaraan untuk itu.
- c) Hukum Agama yang masuk dan menjadi hukum Nasional itu bukan hukum Islam saja, melainkan juga hukum agama lain untuk pemeluk agama lain.

³¹ Hazairin, 1979, *Tujuh serangkai tentang hukum*, Jakarta: Tirtama:, hlm 72.

5. *Teori Receptie A Contrario*

Teori Receptio A Contrario ini dikemukakan oleh Sayuti Thalib yang merupakan pengembangan dari *Teori Receptie* Exit Prof. Hazairin. Sayuti Thalib berpendapat bahwa:³²

- a. Bagi orang Islam berlaku hukum Islam.
- b. Hal tersebut sesuai dengan keyakinan dan keinginan serta cita-cita hukum, cita-cita batin dan moralnya.
- c. Hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau tidak bertentangan dengan Agama Islam dan Hukum Islam.

Dalam *Teori Receptie A Contrario*, hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. *Teori Receptie A Contrario* melihat kedudukan hukum Islam terhadap hukum adat di mana hukum Islam didahulukan sebagai hukum yang berlaku, maka *Teori Receptie* melihat kedudukan hukum adat terhadap hukum Islam di mana hukum adat didahulukan dari hukum Islam. Ini berarti *Teori Receptie A Contrario* merupakan kebalikannya dari *Teori Receptie*.

Pemikiran Sayuti Thalib tentang *Teori Receptie A Contrario* di atas, tampaknya sejalan dengan pemikiran Prof. Subhi Mahmassani di mana ia berpendapat bahwa adat kebiasaan hanyalah boleh dijadikan dasar hukum apabila tidak bertentangan dengan ketentuan nash dari ahli Fiqh. Berdasarkan atas ketentuan nash ini menurut

³² Sayuti Thalib, *Op., Cit.*, hlm 17.

pendapat yang kuat, kebiasaan itu tidak boleh dianggap berlaku apabila di dalam syariat ketentuan nash yang berbeda dengan kebiasaan tersebut. Sebab ketentuan syariah atau undang-undang lebih kuat kedudukannya daripada adat kebiasaan.³³

4. Al- Ahkam Al-Khamsah

Ahkam berasal dari bahasa Arab yang merupakan jamak dari kata hukum dan *khamsah* artinya lima. Oleh karena itu, gabungan kedua kata dimaksud *al-ahkam al-khamsah* (baca: *ahkamul khamsah*) atau biasa juga disebut hukum *taklifi*.³⁴ Hukum taklifi adalah ketentuan hukum yang menuntut para *mukallaf* (*aqil-baligh*) atau orang yang dipandang oleh hukum cakap melakukan perbuatan hukum baik dalam bentuk hak, kewajiban, maupun dalam bentuk larangan. Hukum *taklifi* dimaksud mencakup lima macam kaidah atau lima kategori penilaian mengenai benda dan tingkah laku manusia dalam hukum Islam, yaitu jaiz, sunnah, makruh, wajib dan haram. Kadar kualitasnya mungkin naik dan mungkin pula menurun. Dikatakan naik, apabila suatu perbuatan dikaitkan dengan sunnah dan wajib, Dikatakan menurun, apabila suatu perbuatan dikaitkan dengan makruh dan haram. Semuanya tergantung pada bagaimana 'illat (rasio) atau penyebabnya.³⁵

³³ Subhi Mahmassani, 2011, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung :PT. Al-Ma'arif, hlm 196.

³⁴ Zainuddin Ali. 2010, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 54

³⁵ M. Tahir Azhary. 2003, *Bunga Rampai Hukum Islam : Sebuah Tulisan*. Jakarta : Ind HillCo, hlm. 106.

a. Wajib

Secara sederhana “wajib” didefinisikan oleh ahli ushul adalah sesuatu perbuatan yang dituntut Allah untuk dilakukan secara tuntutan pasti, yang diberi ganjaran dengan pahala orang yang melakukannya karena perbuatannya itu telah sesuai dengan kehendak yang menuntut dan diancam dosa orang yang meninggalkannya karena bertentangan dengan kehendak yang menuntut.³⁶ Wajib adalah suatu perintah yang harus dikerjakan, dimana orang yang meninggalkannya adalah tercela.³⁷

b. Sunnah

Sunnah dalam arti bahasa adalah seruan untuk sesuatu yang penting.³⁸ Adapun dalam artian istilah adalah sesuatu yang dituntut untuk memperbuatnya secara hukum syar'i tanpa ada celaan terhadap orang yang meninggalkan secara mutlak. Tidak adanya celaan terhadap orang yang meninggalkan tuntutan itu adalah karena tuntutan itu tidaklah secara pasti. Artinya, tuntutan itu tidak diiringi oleh suatu sanksi terhadap yang meninggalkannya. Sunnah juga dinamakan nafilah, sunnah, tathawwu', mustahab dan ihsan, yang semua sebutan ini mengacu pada pengertian mandub yaitu perbuatan yang dianjurkan oleh syar'i untuk dikerjakan, atau

³⁶ Amir Syarifuddin.1997, Ushul Fiqh Jilid 1. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, hlm 288.

³⁷ Muhammad Abu Zahrah. 2008, Ushul Fiqh (diterjemahkan dari Ushul al-Fiqh, oleh Saefullah Ma'shum, dkk). Jakarta : Pustaka Firdaus, hlm 30

³⁸ Amir Syarifuddin. Op. Cit, hlm 305

suatu perintah yang apabila dilaksanakan maka akan diberi pahala, sedang jika ditinggalkan akan tidak disiksa.³⁹

c. Makruh

Makruh secara bahasa adalah sesuatu yang tidak disenangi atau sesuatu yang dijauhi.⁴⁰ Dalam istilah ulama ushul, karahah adalah sesuatu yang dituntut oleh pembuat hukum untuk ditinggalkan dalam bentuk tuntutan yang tidak pasti. Pengaruh tuntutan ini terhadap perbuatan yang dilarang disebut karahah dan perbuatan yang dilarang secara tidak pasti itu disebut dengan makruh. Pada dasarnya makruh itu adalah sesuatu yang dilarang, tetapi larangan itu disertai oleh sesuatu yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan larangan itu bukanlah “haram” tetapi sebagai “sesuatu yang dibenci”.⁴¹ Menurut para jumhur fuqaha’, makruh adalah suatu larangan syara’ terhadap suatu perbuatan, tetapi larangan tersebut tidak bersifat pasti, lantaran tidak ada dalil yang menunjukkan atas haramnya perbuatan tersebut.⁴²

d. Mubah

Mubah berasal dari *fi'il madhi* "Hibah", dengan arti menjelaskan dan memberitahukan.⁴³ Kadang-kadang muncul dengan arti melepaskan dan mengizinkan (permission).⁴⁴ Mubah adalah hukum asal dari segala

³⁹ Muhammad Abu Zahrah. 2008, Ushul Fiqh (diterjemahkan dari Ushul al-Fiqh, oleh Saefullah Ma'shum, dkk). Jakarta : Pustaka Firdaus, hlm 46.

⁴⁰ Amir Syarifuddin. Op. Cit., hlm 315

⁴¹ Satria Effendi. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Kencana, 2015, hlm 58.

⁴² Muhammad Abu Zahrah. *Ushul Fiqh* (diterjemahkan dari Ushul al-Fiqh, oleh Saefullah Ma'shum, dkk). Jakarta : Pustaka Firdaus, 2008, hlm. 54.

⁴³ Amir Syarifuddin. Op. Cit, hlm 316.

⁴⁴ Hussain Hamid Hassan.1997, *An Introduction to the Study of Islamic Law*. Islamabad : Leaf Publications, hlm 2.

sesuatu yang berhubungan dengan muamalah. Terlarangnya suatu perbuatan muamalah hanyalah jika ada dalil yang melarangnya dengan jelas dan tegas.⁴⁵ Dalam istilah hukum, mubah berarti sesuatu yang diberi kemungkinan oleh pembuat hukum untuk memilih antara memperbuat dan meninggalkan. Ia boleh melakukan atau tidak. Mubah ialah suatu hukum dimana Allah SWT memberikan kebebasan kepada orang mukallaf untuk memilih antara mengerjakan suatu perbuatan atau meninggalkannya,⁴⁶ sesuatu yang dibolehkan atau diizinkan.

e. Haram

Haram (hurmah) secara bahasa berarti sesuatu yang lebih banyak kerusakannya. Dalam istilah hukum, haram ialah sesuatu yang dituntut syari' (pembuat hukum) untuk tidak memperbuatnya secara tuntutan yang pasti. Beberapa ahli ushul mengartikan haram itu dengan sesuatu yang diberi pahala orang yang meninggalkannya dan dikenai dosa dan ancaman orang yang memperbuatnya.⁴⁷ Haram ialah larangan Allah yang pasti terhadap suatu perbuatan, baik ditetapkan dengan dalil yang qath'i maupun dalil zhanni.⁴⁸

B. Teori Hukum Adat

Pengertian hukum adat sebagaimana yang disampaikan Ter Haar dalam pidato Dies Natalis Rechtshogeschool, Batavia 1937, yang berjudul

⁴⁵ Muhammad Syukri Albani Nasution. 2004, *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta : Rajawali Pers, hlm 79

⁴⁶ Muhammad Abu Zahrah. 2008, *Ushul Fiqh* (diterjemahkan dari Ushul al-Fiqh, oleh Saefullah Ma'shum, dkk). Jakarta : Pustaka Firdaus, hlm 56.

⁴⁷ Amir Syarifuddin. Op. Cit, hlm. 309

⁴⁸ Muhammad Abu Zahrah. Op. Cit, hlm 50.

Het Adat recht van Nederlandsch Indie in wetenschap, praktijk en onderwijs, menurutnya hukum adat adalah seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan dengan penuh wibawa yang dalam pelaksanaannya "diterapkan begitu saja", artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali.

Definisi Ter Haar tersebut kemudian dikenal dengan nama *Beslissingenleer*. Menurut ajaran ini, hukum adat dengan mengabaikan bagian-bagiannya yang tertulis (terdiri dari peraturan-peraturan desa, surat-surat perintah raja) merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas). Keputusan tersebut diyakini memiliki kekuatan "wibawa" (*macht*) serta pengaruh (*invloed*) yang dalam pelaksanaannya berlaku dengan serta merta (spontan) dan tak seorang pun yang berani membangkang. Pelaksanaannya dipenuhi secara sungguh- sungguh tanpa pilih kasih. Wajar jika kemudian tidak ditemukan adanya kitab tertulis yang disebar secara resmi. Hukum adat yang berlaku dapat diketahui dan dilihat dalam bentuk keputusan-keputusan para fungsionaris hukum itu, tidak hanya hakim tetapi juga kepala adat, rapat desa, wali tanah, petugas agama di lapangan, dan petugas desa lainnya. Keputusan tersebut bukan hanya keputusan mengenai suatu sengketa yang resmi, tetapi juga konflik kemasyarakatan yang dapat diselesaikan, berdasarkan

nilai-nilai kearifan yang hidup sesuai dengan alam rohani dan hidup kemasyarakatan anggota-anggota persekutuan tersebut.

Soekanto dalam bukunya *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, mengemukakan bahwa "kompleks adat-adat inilah yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasi (*one codice era*) dan paksaan (*dwang*), mempunyai sanksi (dari hukum itu), jadi mempunyai akibat hukum (*rechtsgevolg*), kompleks ini disebut hukum adat (*adat recht*).

Dengan demikian, hukum adat itu merupakan keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum.⁴⁹

Jika seseorang menggunakan kriteria yang sederhana untuk mendefinisikan hukum adat tersebut, maka aturan seperti peraturan desa atau peraturan daerah kehilangan statusnya sebagai aturan hukum dan menjadi hukum negara. Terlepas dari bagaimana aturan adat didokumentasikan dengan menempatkannya dalam buku atau dokumen lain, semuanya dapat dianggap sebagai hukum adat.

Bersamaan dengan kesejahteraan masyarakat (hukum) secara umum, hukum adat juga menerima wawasan dari sistem hukum asing seperti hukum nasional dan agama. Unsur-unsur hukum luar diterima melalui proses resepsi dengan menempatkannya pada sistem hukum adat. Pada satu halaman tertentu, salah satu unsur hukum lokal yang menjadi target khusus akan diidentifikasi sebagai "hukum adat" karena

⁴⁹ A. Suriyaman Mustari Pide, 2014, *Hukum Ada Dahulu, Kini Dan Akan Datang*, Jakarta: Kencana, hlm 68

sudah disahkan. Karena fakta bahwa proses tersebut berlangsung secara diam-diam tanpa dapat diinterupsi, jelas bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta dari subjek yang ada.

Pengertian Hukum Adat sebagai peraturan yang tidak bersumber dari kekuasaan atau yang tidak tertuliskan dalam Perundang-Undangan Peraturan menjelaskan bahwa Hukum Adat merupakan peraturan yang bukan merupakan hukum negara atau hukum formal. Jika demikian halnya, maka pengertian hukum adat tidak hanya berlaku pada undang-undang yang berhak ditegakkan (hukum) oleh masyarakat umum tetapi juga meluas pada undang-undang yang komunitas atau organisasi, seperti bisnis, asosiasi profesi, paguyuban, dan klub berdasarkan hobi, memiliki hak untuk menegakkan. Konvensi yang sebenarnya merupakan kebiasaan-kebiasaan yang dipraktikkan di seluruh pembangunan bangsa, juga masuk ke dalam bagian dokumen yang relevan. Pengertian tersebut juga dapat dilaksanakan untuk menunjuk ke aturan-aturan kebiasaan yang berkembang di desa dengan penduduknya tidak lagi berciri sebagai masyarakat (hukum) adat.

1. Bentuk Masyarakat Hukum Adat

Berdasarkan kedua faktor tersebut di atas, masyarakat penganut hukum kemudian diturunkan menjadi tiga jenis yang berbeda. Jenis-jenis ini diidentifikasi dalam studi hukum sebagai berikut:

a. *Persekutuan Hukum Genealogis*

Pada persekutuan hukum (masyarakat hukum) genealogis dasar pengikat utama anggota kelompok adalah persamaan dalam keturunan, artinya anggota-anggota kelompok itu terikat karena merasa berasal dari nenek moyang sama. Menurut para ahli hukum adat di masa hindia belanda masyarakat hukum genealogis itu dapat dibedakan dalam tiga macam yaitu yang bersifat patrilineal, matrilineal, dan bilateral atau parental.⁵⁰

1) Masyarakat yang patrilineal

Pada masyarakat yang patrilineal ini susunan masyarakatnya ditarik menurut garis keturunan dari bapak (garis laki-laki), sedangkan garis keturunan ibu ditinggalkan. Adapun yang termasuk ke dalam masyarakat patrilineal ini misalnya "marga genealogis" orang batak yang mudah dikenal dari nama-nama marga mereka seperti, *sinaga, simatupang, pandiangan, situmorang, pane, nainggolan, siregar* dan sebagainya. Masyarakat yang *patrilineal* ini terdapat juga di Nusa Tenggara Timur, Maluku, Dan Irian.

2) Masyarakat yang matrilineal

Dalam masyarakat *matrilineal*, susunan penduduk cenderung mengikuti hukum ibu (hukum perempuan), sedangkan hukum ayah diabaikan. Masyarakat Minangkabau inilah yang umumnya termasuk dalam masyarakat *matrilineal* ini. Masyarakat matrilineal dalam hal ini

⁵⁰ H. Hilman Hadikusuma, *Op.,Cit*, hlm.108

sulit untuk mengidentifikasi mereka karena mereka sering menggunakan nama depan mereka yaitu nama sukunya. Suku dalam masyarakat minangkabau disamakan dengan "marga" dalam masyarakat batak. Oleh karena itu, suku dalam hal ini tidak hanya digambarkan sebagai bangsa suku; sebaliknya, "*matriarchat*" menggambarkannya sebagai kelompok manusia yang berasal dari turunan tunggal (*matrilinea*). Ada empat jenis suku yang ditemukan di kalangan masyarakat Minangkabau saat ini: *koto*, *piliang*, *bodi*, dan *chaniago*. Kemudian, suku kota dan piliang digabungkan menjadi "*lareh koto piliang*", dan kemudian suku *bodie* dan suku *chaniago* digabungkan menjadi "*lareh bodie chaniago*".⁵¹

3) Masyarakat yang bilateral atau parental

Dalam masyarakat parental atau bilateral, susunan penduduk ditentukan oleh dua anggota terdekat dari kelompok tersebut, yang juga bersaudara. Setiap anggota kelompok masuk ke dalam bapak dan ibu klens, seperti yang biasa terjadi di Mollo (Timor) dan tempat-tempat lain di Melanesia, karena hubungan kedua organisasi itu kini berjalan mulus atau cepat. Namun, banyak ajarannya yang dilanggar hanya dalam beberapa generasi, seperti pada populasi Aceh, Melayu, Kalimantan, Jawa, dan Sulawesi.

⁵¹ R. Soepomo, 1989, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Prandja Paramita, hlm. 27-28.

b. Persekutuan hukum teritorial.

Sesuai dengan persekutuan hukum teritorial tersebut di atas, perhatian utama setiap anggota kelompok adalah untuk hidup rukun di tempat yang sama. Menurut R. Van Dijk (1954) persekutuan hukum teritorial ini dibedakan ke dalam tiga macam yaitu:

- a. Persekutuan desa (*dorp*)
- b. Persekutuan daerah (*streek*)
- c. Perserikatan dari beberapa desa.

2. Karakteristik Masyarakat Hukum Adat

- a. Masyarakat adat ditinjau dari segi Hukum terdiri atas:
 - 1) Masyarakat hukum adat sebagai *totalitas* :
 - a) Merupakan masyarakat hukum
 - b) Bersama-sama mempunyai lingkungan tanah
 - c) Mempunyai hubungan kepunyaan atas lingkungan tanah
 - d) Mempunyai hak bersama atas lingkungan tanah dimana didalamnya terselip hak peserta.
 - 2) Masyarakat hukum adat sebagai badan hukum ini dapat dilihat dari tindakan perdata kepala adatnya sebagai wakil dan badan hukum. Dapat berupa mewarisi, menjual, membeli.
 - 3) Masyarakat adat sebagai kesatuan publik dapat dilihat dari tindakan-tindakan publik kepala adat sebagai penguasa.
- b. Masyarakat hukum adat ditinjau dari segi bentuk, dapat dibedakan :

- 1) Masyarakat hukum adat tunggal adalah suatu masyarakat hukum adat yang didalamnya tidak terdapat masyarakat hukum adat atasan dan tidak ada masyarakat hukum adat bawahan. Dengan demikian masyarakat hukum adat ini merupakan kesatuan tunggal. Contoh : desa di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali.
 - 2) Masyarakat hukum adat bertingkat adalah suatu masyarakat hukum adat dimana didalamnya terdapat masyarakat hukum atasan dan beberapa masyarakat hukum adat bawahan yang tunduk pada masyarakat hukum adat atasan tersebut. Masyarakat hukum adat seperti ini dijumpai pada masyarakat di pulau Sumatera seperti Tapanuli, Minangkabau, Lampung, dan lain-lain. *Inventarisasi* terhadap siapa yang menjadi pejabat/penguasa pada suatu masyarakat. Sudah tentu istilah yang digunakan untuk menyebut siapa penguasa itu tidak sama untuk tiap masyarakat yang bersangkutan
 - 3) Masyarakat hukum adat berangkai Yaitu masyarakat adat yang terdiri atas beberapa masyarakat yang saling berdekatan dan bekerja sama untuk kepentingan bersama yang tidak menimbulkan penguasa baru atau masyarakat hukum adat baru yang kedudukannya lebih tinggi daripada yang lain.⁵²
- c. Masyarakat hukum adat ditinjau dari segi susunannya:

⁵² <https://berandahukummm.com/a/masyarakat-hukummm-adat> (Diakses pada 30 Oktober 2022)

Masyarakat hukum adat teritorial, Persekutuan teritorial, apabila keanggotaan seseorang tergantung dari tempat tinggal di dalam lingkungan daerah persekutuan itu atau tidak. Ada 2 Jenis Persekutuan:

1) Persekutuan daerah, yaitu :

Suatu masyarakat yang hidup sebagai suatu kekuasaan sosial yang wilayahnya mencakup wilayah dari beberapa masyarakat desa yang berdiri sendiri, namun masyarakat tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat wilayah.

2) Persekutuan desa

Suatu kesatuan teritorial yang dibentuk hanya berdasarkan kerjasama di berbagai bidang kepentingan yang kebetulan wilayahnya berdekatan dan tidak menimbulkan suatu penguasa baru/masyarakat hukum adat yang kedudukannya lebih tinggi daripada yang lain, perikatan itu berakhir bila kerjasama berakhir.

d. Masyarakat hukum adat genealogis

Apabila keanggotaan seseorang tergantung dari suatu keturunan kerjasama. Tipe-tipe genealogis :

1) Patrilineal : suatu garis keturunan yang ditarik dari pihak bapak saja dan seterusnya ke atas.

- 2) Matrilineal: suatu garis keturunan yang ditarik dari pihak ibu dan seterusnya ke atas.
- 3) Bilateral: suatu garis keturunan yang ditarik dari kedua orang tua (ibu bapaknya).

Masyarakat hukum adat genealogis territorial/territorial genealogis menjadi anggota persekutuan yang demikian ini wajib dipenuhi dua syarat:

- a) Harus masuk dalam satu kesatuan genealogis dan
- b) Harus berdiam di dalam daerah persekutuan

Tinggal titik beratnya, kalau lebih dititikberatkan pada territorialnya, maka disebut territorial genealogis kalau lebih dititikberatkan pada genealogisnya maka disebut genealogis territorial.

C. Maulid Nabi Muhammad SAW

1. Pengertian Maulid

Secara etimologis, Maulid Nabi Muhammad SAW bermakna (hari), tempat atau waktu kelahiran Nabi yakni peringatan hari lahir Nabi Muhammad SAW. Secara terminologi, Maulid Nabi adalah sebuah upacara keagamaan yang diadakan kaum muslimin untuk memperingati kelahiran Rasulullah SAW. Hal itu diadakan dengan harapan menumbuhkan rasa cinta pada Rasulullah SAW. Perayaan Maulid Nabi merupakan tradisi yang berkembang di masyarakat Islam jauh setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Secara substansi, peringatan ini adalah

ekspresi kegembiraan dan penghormatan kepada Rasulullah Muhammad SAW, dengan cara menyanjung Nabi, mengenang, memuliakan dan mengikuti perilaku yang terpuji dari diri Rasulullah SAW.⁵³

Al-Qasthalani sebagaimana dikutip oleh Ja'far Murtadha al-Amaly berkata, "Selama umat Islam masih melakukan perayaan peringatan Maulid Nabi dan melaksanakan pesta-pesta, memberikan sedekah pada malam itu dengan berbagai macam kebaikan, menampakkan kebahagiaan, menambahkan perbuatan yang baik, melaksanakan pembacaan sejarah Maulid Nabi, dan memperlihatkan bahwa Maulid tersebut mendatangkan berkah kepada mereka dengan keutamaan yang bersifat universal sampai pada perkataannya. "...maka Allah pasti memberikan rahmat pada seseorang yang mengadakan perayaan Maulid tersebut sebagai hari besar, dan bila penyakit hatinya bertambah, ia akan menjadi obat yang dapat melenyapkannya."⁵⁴

Ibn al-Hajj dalam bukunya *al-Madkhal*, yang dikutip oleh Ja'far Murtadha al-Amaly, menggambarkannya secara ekstrim. Ia menentang keras anggapan bid'ah, atau penurut hawa nafsu, bagi orang yang mengadakan peringatan Maulid. Menurutnya bahwa sekalipun para penyanyi dengan alat-alat musiknya yang diharamkan turut meramaikan

⁵³ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw (Studi Komparasi Pendapat Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Di Desa Mayong Lor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara) <http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/892>, Diakses pada 13 September 2023, hlm 67

⁵⁴ Ja'far Murtadha al-Amaly, 1996, *Perayaan Haul dan Hari-hari Besar Islam Bukan Suatu yang Haram*, Bandung: Pustaka Hidayah, hlm 21.

peringatan maulid, maka Allah tetap memberikan pahala, karena tujuannya yang baik.

Ibnu Ubaid dalam karyanya *Rasailuhu al-Kubra* sebagaimana dikutip oleh Ja'far Murtadha al-Amaly menggambarkan sebagai berikut:

“Peringatan Maulid adalah salah satu hari besar dari sekian banyak hari besar lainnya. Dengan semua yang dikerjakan pada waktu itu, karena merupakan ungkapan dari rasa senang dan gembira karena adanya hari besar tersebut, dengan memakai baju baru, mengendarai kendaraan yang baik, adalah masalah mubah (yang dibolehkan) tak seorangpun yang menentanginya.”

Ibnu Hajar sebagaimana dikutip oleh Ja'far Murtadha al-Amaly berkata,

“Apa saja yang dikerjakan pada Maulid itu, dengan mencari pemahaman arti syukur kepada Allah, membaca al-Qur'an, sejarah hidup Nabi, makan-makanan, bersedekah, menyanyikan sesuatu yang bersifat pujian kepada Nabi dan kezuhudannya, dan kalau hal itu diikuti dengan permainan-permainan yang diperbolehkan, maka tentu hukumnya peringatan itu mubah, dengan tetap tidak mengurangi nilai kesenangan pada hari itu. Hal itu tidak dilarang dan perlu diteruskan. tapi kalau diikuti dengan hal-hal yang diharamkan atau dimakruhkan, maka dilarang. Begitulah apa yang menjadi perbedaan dengan yang pertama.”

2. Sejarah Maulid Nabi

Isra' Mi'raj, Nuzulul Qur'an, tahun baru Islam, hari *Asyura'* dan lain-lain. Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani yaitu pengarang Syarh Shahih Bukhari yang bernama Fathul Bari' menyatakan bahwa dari hadis tersebut dapat dipetik hukum:

- a. Umat Islam dibolehkan bahkan dianjurkan agar memperingati hari-hari bersejarah, hari-hari yang dianggap besar seperti Maulid Nabi, *Isra' Mi'raj* dan lain-lain.

- b. Nabi pun memperingati hari karamnya Fir'aun dan bebasnya Musa dengan melakukan puasa Asyura sebagai rasa syukur atas hapusnya yang bathil dan tegaknya yang hak.⁵⁵

Selanjutnya dalil yang berkaitan dengan Maulid Nabi sebagaimana disebutkan dalam Firman Allah SWT surat al-A'raf ayat 157:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي
التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ
الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ
عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ
مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

Terjemahnya:

“(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (Qs. Al- A'raf 7:157)

Dalam ayat ini dinyatakan dengan tegas bahwa orang yang memuliakan Nabi Muhammad SAW, adalah orang yang beruntung. Merayakan Maulid Nabi termasuk dalam rangka memuliakannya. Ayat di atas sangat umum dan luas, Artinya apa saja yang dikerjakan kalau

⁵⁵ Sirajudin Abbas, 2004, *40 Masalah Agama 2*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, hlm.

diniatkan untuk memuliakan Nabi maka akan mendapat pahala. Yang dikecualikan ialah kalau memuliakan Nabi dengan suatu yang setelah nyata haramnya dilarang oleh Nabi seperti merayakan Maulid Nabi dengan judi, mabuk-mabukan dan lain sebagainya

Perayaan Maulid Nabi diperkirakan pertama kali diperkenalkan oleh Abu Said Al-Qakburi, seorang Gubernur Irbil, di Irak, pada masa pemerintahan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi (1138 H-1193 M). Adapula yang berpendapat bahwa idenya sendiri justru berasal dari Sultan Salahuddin sendiri. Tujuannya adalah untuk membangkitkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, serta meningkatkan semangat juang kaum muslimin saat itu, yang sedang terlibat dalam Perang Salib melawan pasukan Kristen Eropa dalam upaya memperebutkan kota Yerusalem.

Mayoritas penduduk Muslim di Indonesia menghormati Nabi Muhammad dengan mengikuti berbagai ritual keagamaan, seperti pembacaan shalawat Nabi, pembacaan syair Barzanji, dan pengajian. Menurut kalender Jawa, bulan Rabiul Awal dikenal dengan Mulud, dan festival Maulid dan juga dirayakan dengan musik dan tarian gamelan Sekaten. Hampir semua Muslim Sunni dan Syiah di seluruh dunia merayakan Maulid Nabi. Umat Islam Sunni memperingatinya pada tanggal 12 Ramadhan, sedangkan umat Islam Syiah memperingatinya pada tanggal 17, yang juga sesuai dengan Ulang Tahun keenam Imam Syiah, yaitu Imam Ja'far ash-Shadiq.

Dapat dipahami bahwa tradisi keagamaan perayaan maulid merupakan salah satu sarana penyebaran Islam di Indonesia, Islam tidak mungkin dapat tersebar dan diterima masyarakat luas di Indonesia, jika saja proses penyebarannya tidak melibatkan tradisi keagamaan. Yang jelas terdapat fakta yang kuat bahwa tradisi perayaan maulid merupakan salah satu ciri kaum muslim tradisional di Indonesia.⁵⁶ Dan umumnya dilakukan oleh kalangan sufi. Maka dari segi ini dapat diperoleh kesimpulan sementara bahwa masuknya perayaan maulid bersamaan dengan proses masuknya Islam ke Indonesia yang dibawa oleh pendakwah yang umumnya merupakan kaum sufi. Hal itu dilakukan karena dasar pandangan *ahl al-sunnah wa al-jama'ah*, corak Islam yang mendominasi warna Islam Indonesia, lebih fleksibel dan toleran dibanding dengan kelompok lain. Mempertahankan tradisi menjadi sangat penting maknanya dalam kehidupan keagamaan mereka, berdasarkan pada kaidah ushuliyah, *Al-Muhafadzah Li Al Qadim Al-Shalih, Wa Al-Ahdza Min Jadid Al Ashlah*. Inilah kemudian dalam wacana keilmuan disebut sebagai Islam Tradisional.

Justru karena kemampuan dalam menyesuaikan ajaran Islam dengan tradisi yang telah mengakar dalam masyarakat inilah, maka kelompok tradisional Islam berhasil menggalang simpati dari berbagai pihak yang menjadi kekuatan pendukung. Rozikin Daman memandang bahwa hal inilah yang mendorong timbulnya kelompok tradisionalisme

⁵⁶ Machasin, 2001, Dibaan *Barjanjen dan Identitas Keagamaan Umat*, dalam jurnal *Theologia*, Fak Ushuluddin IAIN Walisongo, vol 12, no 1 februari 2001, hlm 23.

dan sekaligus menjadi salah satu faktor pendorong bagi tumbuhnya gerakan tradisionalisme Islam. Salah satu sarana efektif penggalangan simpati tersebut adalah pelestarian tradisi keagamaan yang populer di masyarakat, termasuk yang paling penting di dalamnya adalah peringatan maulid serta pembacaan kitab-kitab maulid, yang umumnya lebih dikenal sebagai *diba'an* atau *berjanjen*.

3. Perayaan Maulid Nabi Pada Umumnya

Perayaan Maulid Nabi di Indonesia diwarnai oleh beragam praktik dan tradisi yang merupakan cerminan dari keberagaman budaya dan kepercayaan umat Islam di berbagai daerah di negara ini. Meskipun ciri khas setiap daerah dapat berbeda, terdapat beberapa praktik umum yang dilakukan selama perayaan Maulid Nabi di Indonesia.

Salah satu praktik yang umum dilakukan adalah pengajian dan tadarusan yang diadakan di masjid, musholla, atau tempat ibadah lainnya. Selama pengajian, para tokoh agama memberikan ceramah tentang kehidupan dan ajaran Nabi Muhammad SAW, sambil menekankan nilai-nilai kebaikan dan kedamaian yang dianut dalam Islam.

Di beberapa daerah, perayaan Maulid Nabi juga dimeriahkan dengan acara perarakan atau pawai yang diikuti oleh komunitas setempat. Dalam perarakan ini, seringkali dibawa panji-panji berisi kaligrafi dan kutipan-kutipan dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk penghormatan.

Selain itu, masyarakat juga sering melakukan pembacaan Al-Qur'an bersama dan melantunkan sholawat serta nasyid untuk memuji dan menghormati Nabi Muhammad SAW. Kegiatan ini sering disertai dengan santunan bagi mereka yang membutuhkan, menunjukkan semangat kepedulian sosial dan solidaritas dalam masyarakat.

Beberapa daerah di Indonesia juga memiliki praktik unik dan tradisional selama perayaan Maulid Nabi, seperti pentas seni, wayang kulit, dan pertunjukan musik Islami yang mengisahkan kisah-kisah penting dalam sejarah Islam. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya perayaan Maulid Nabi dalam melestarikan budaya dan tradisi Islam di Indonesia.

Dengan demikian, perayaan Maulid Nabi di Indonesia tidak hanya menjadi momen keagamaan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mempererat hubungan sosial dan kebersamaan antar umat Muslim serta masyarakat yang beragam.

a. Pembacaan Al-Qur'an dan Pengajian

Perayaan Maulid Nabi di Indonesia memiliki kedalaman makna dan nilai spiritual yang tercermin dalam berbagai praktik keagamaan dan tradisional yang dilakukan selama perayaan. Tradisi ini dimulai dengan pembacaan Al-Qur'an dan pengajian yang diadakan di berbagai tempat ibadah di seluruh negeri. Umat Muslim dari berbagai kalangan berkumpul untuk mendengarkan kajian agama yang mengulas kehidupan dan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Dalam suasana yang penuh khidmat, mereka memetik hikmah dari kisah beliau sebagai sumber inspirasi untuk

menjalani kehidupan sehari-hari yang lebih bermakna. Dengan demikian, perayaan Maulid Nabi bukan hanya sebatas peringatan kelahiran Nabi, melainkan juga merupakan momen penting untuk memperdalam pemahaman agama dan memperkuat ikatan spiritual antar umat Muslim.

b. Sholawat dan Nasyid

Dalam tradisi perayaan Maulid Nabi, Sholawat, doa, dan pujian kepada Nabi Muhammad SAW menjadi inti dari penghormatan dan pengakuan akan keagungan beliau. Umat Muslim sering mengisi suasana perayaan dengan merdu membacakan sholawat dan nasyid yang memuji sifat-sifat mulia Nabi. Melalui lantunan suci ini, mereka mengekspresikan cinta dan kecintaan mendalam terhadap sosok Nabi yang dianggap sebagai suri tauladan dalam kehidupan mereka. Di samping itu, sholawat juga dianggap sebagai bentuk ibadah dan doa kepada Allah SWT untuk memohon keberkahan dan keampunan atas umat manusia. Dengan demikian, dalam perayaan Maulid Nabi, sholawat dan nasyid tidak hanya menjadi bagian dari ritual keagamaan semata, namun juga menjadi simbol kebersamaan dan keikhlasan dalam beribadah.

c. Pawai dan Perarakan

Perayaan Maulid Nabi di sejumlah daerah di Indonesia sering dimeriahkan dengan pawai dan perarakan yang diikuti oleh umat Muslim. Dalam rangkaian prosesi yang meriah ini, umat Muslim membawa panji-panji yang dihiasi dengan kaligrafi dan kutipan-kutipan dari hadis Nabi Muhammad SAW, sebagai wujud nyata ekspresi kecintaan dan

penghormatan terhadap sosok yang dianggap sebagai teladan dalam kehidupan mereka. Dengan memperlihatkan panji-panji yang dihiasi dengan ayat-ayat suci dan kutipan-kutipan inspiratif, mereka berharap dapat menyebarkan pesan-pesan kebaikan dan kedamaian yang terkandung dalam ajaran Nabi. Prosesi perarakan ini juga menjadi momen berharga yang menggalang kebersamaan dan kekompakan antarumat Muslim dalam menyemarakkan peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW.

d. Kegiatan Sosial dan Kemanusiaan

Selama perayaan Maulid Nabi, umat Muslim seringkali melibatkan diri dalam aksi sosial dengan berbagi makanan dan memberikan santunan kepada mereka yang membutuhkan. Tradisi ini merupakan cerminan dari nilai-nilai sosial yang diajarkan dalam agama Islam, seperti kedermawanan, kepedulian terhadap sesama, dan kepedulian terhadap orang-orang yang kurang beruntung. Melalui aksi-aksi ini, umat Muslim berharap dapat menebarkan kebaikan dan kedamaian serta membentuk ikatan solidaritas yang lebih erat di antara komunitas mereka. Hal ini juga menjadi wujud nyata dari kebersamaan dan persatuan dalam merayakan peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW.

e. Pengajian dan Tadarusan

Di berbagai tempat, umat Muslim juga mengadakan pengajian dan tadarusan bersama selama bulan Maulid Nabi. Kegiatan ini melibatkan studi kelompok tentang kehidupan dan ajaran Nabi Muhammad SAW,

sebagai upaya mendalami dan memahami lebih dalam nilai-nilai agama Islam.

Salah satu acara yang sangat terkenal dalam perayaan Maulid Nabi di Jogja adalah Grebeg Maulud, sebuah prosesi yang diadakan di Keraton Yogyakarta pada bulan Maulid. Dalam acara ini, prajurit kerajaan dan masyarakat umum berkumpul untuk melihat arak-arakan yang dipimpin oleh Sultan Yogyakarta, yang juga membawa tabut berisi replika Kubah Masjid Nabawi di Madinah sebagai simbol kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dengan beragam elemen tradisional yang kaya, perayaan Maulid Nabi terus mengukuhkan eksistensinya sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan beragama dan budaya di Indonesia.⁵⁷

4. Hukum dan Pandangan Masyarakat terhadap Maulid Nabi

Dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa, Syekh Jalaluddin al-Suyuthi pernah ditanya terkait hukum merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab tersebut Syekh Jalaluddin al-Suyuthi menjelaskan secara rinci hukumnya Yang Artinya:

“Menurut Saya, Hukum pelaksanaan maulid Nabi yang mana pada hari itu masyarakat berkumpul membaca Al-Quran, dan membaca kisah Nabi Muhammad SAW, pada permulaan perintah Nabi serta peristiwa yang terjadi saat beliau dilahirkan.

⁵⁷ Sibakul Jogja, Tradisi Maulid Nabi: Solidaritas Sosial Di Indonesia, <https://sibakuljogja.jogjaprov.go.id/blog/pasarkotagedevia/tentang-maulid-nabi-tradisi-penghormatan-dan-solidaritas-sosial-di-indonesia/> . Diakses pada 6 Mei 2024, pukul 20:26

"Kemudian mereka menikmati hidangan yang disajikan dan kembali pulang ke rumah masing-masing tanpa ada tambahan lainnya adalah bid'ah hasanah. Diberi pahala orang yang memperingatinya karena bertujuan untuk mengagungkan Nabi Muhammad SAW., serta menunjukkan kebahagiaan atas kelahiran beliau."⁵⁸

Maksud bid'ah hasanah (sesuatu yang baik) dalam kitab tersebut adalah bid'ah yang tidak bertentangan, dan sejalan dengan Alquran serta hadis sehingga sah saja apabila dilakukan. Bid'ah hasanah adalah sesuatu yang tidak dikerjakan Rasulullah maupun para sahabat, tetapi perbuatan tersebut bernilai kebaikan dan tidak bertentangan dengan Alquran dan hadis. Selain itu, dalam pelaksanaan merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW tidak mengandung unsur maksiat atau kemungkaran.⁵⁹

Perayaan Maulid Nabi yang dilakukan oleh umat Islam pada permulaan abad ke 4H dan berlanjut eksistensinya dalam masyarakat muslim, hukumnya menjadi topik perdebatan para ulama sejak lama antara kalangan yang memperbolehkan dan yang melarangnya karena dianggap bid'ah.

- a. Dari kalangan yang memperbolehkan adanya peringatan maulid beralasan bahwasanya peringatan tersebut untuk mengenang

⁵⁸ Hengki Ferdiansyah, 2016, *Jurnal Syariah Hukum Peringatan Maulid Nabi Menurut Syekh Jalaluddin As-Suyuti*, <https://islam.nu.or.id/syariah/hukum-peringatan-maulid-nabi-saw-menurut-al-suyuthi-9DOgg>, Diakses Pada 24 September 2023, hlm 56.

⁵⁹ Tim CNN, 2020, Diperingati tiap tahun, hukum merayakan Maulid Nabi Muhammad Saw, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20221005110153-289-856561/diperingati-tiap-tahun-ini-hukum-merayakan-maulid-nabi-muhammad-saw> Diakses pada 7 Agustus 2023, pukul 19:42 WITA

kelahiran beliau, sirahnya dan pengenalan tentang pribadi beliau agar menimbulkan iman yang sempurna kepadanya dan menambah kecintaan terhadapnya karena menambah kecintaan dan menyempurnakan iman adalah dua hal yang dituntut oleh syara'. Sedangkan dalil yang memperbolehkan perayaan tersebut sebagaimana telah disebutkan diatas.

- b. Sedangkan golongan yang membid'ahkan perayaan Maulid berargumen bahwa apa saja kegiatan keagamaan yang tidak ada contoh dari Rasulullah SAW dan para sahabat dan tabi'in yang hidup pada generasi yang paling baik, berarti hukumnya bid'ah. Dan semua jenis bid'ah itu sesat dan orang sesat itu tempatnya di neraka.⁶⁰

⁶⁰ Ulin Niam Masruri, 2018, Riwayat Jurnal Hadis Vol. 4 No 2: *Perayaan maulid Nabi dalam Pandangan KH. Hasyim Asy'ari*, Semarang : UIN Walisongo..